

## Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam

Ilham Abdi Prawira

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id

### Abstract

*Interest (interesten) is one of the three components of compensation due to default. Article 1243-1252 of the Civil Code becomes the juridical basis for compensation caused by a default, in that article it is detailed three components of compensation which include, reimbursement of costs (konsten), loss (schade) and interest (interesten). If examined carefully, it can be seen that the real losses that are actually experienced by creditors include reimbursement of costs (konsten) and losses (schade), while interest (interesten) is an expected profit which is speculative in nature, must be estimated and measured first. In the determination from one person to another, there will be different perceptions in determining the amount of compensation. This paper will discuss interest compensation or expected profits from the perspective of Islamic law. By using a normative approach to conform to the provisions of Islamic law based on the Qur'an, Hadith, Ijma' Ulama and relevant fiqh rules, besides using a juridical basis in positive law related to the subject matter. After an in-depth analysis, it can be concluded that in the perspective of Islamic law, compensation for costs (konsten) and losses (schade) can be requested because it is real and has actually been experienced by creditors without prior estimation and measurement, while interest compensation (interesten) or the expected profit is prohibited from asking for compensation due to the uncertainty of the amount of the expected profit.*

**Keywords:** *Compensation; Interest (Interesten); Islamic Law*

### Abstrak

*Bunga (interesten) merupakan salah satu di antara tiga komponen ganti rugi karena wanprestasi. Pasal 1243-1252 KUH Perdata menjadi landasan yuridis ganti rugi yang disebabkan karena adanya wanprestasi, dalam Pasal tersebut dirinci tiga komponen ganti rugi yang meliputi, penggantian biaya (konsten), rugi (schade) dan bunga (interesten). Jika ditelusuri dengan seksama dapat diketabui bahwa kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh kreditur meliputi penggantian atas biaya (konsten) dan rugi (schade), sedangkan bunga (interesten) merupakan keuntungan yang diharapkan yang bersifat spekulatif, harus melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu. Dalam penentuannya antara satu orang dengan orang yang lainnya akan berbeda persepsi dalam penentuan besaran ganti ruginya. Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama serta kaidah-kaidah fikih yang relevan, selain itu juga menggunakan landasan yuridis dalam hukum positif yang berkaitan dengan pokok bahasan. Setelah dilakukan analisis secara mendalam dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam penggantian biaya (konsten) dan rugi (schade) dapat dimintakan ganti ruginya karena sifatnya nyata dan benar-benar telah dialami oleh kreditur tanpa melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu, sementara ganti rugi bunga (interesten) atau*

*keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya karena adanya ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Bunga (Interesten); Ganti Rugi; Hukum Islam*

## Pendahuluan

Hukum sebagai *social engineering* memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur pola hubungan antar subjek hukum. Manusia sebagai salah satu bentuk subjek hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi serta ditunaikan. Tentunya jika kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi karena telah menciderai norma-norma hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak lain bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat didasarkan pada kekuasaan yang ada dalam masyarakat,<sup>2</sup> termasuk di dalamnya hukum yang mengatur interaksi antar sesama manusia.

Interaksi-interaksi yang terbentuk dari pola hubungan antar sesama manusia selanjutnya akan melahirkan suatu kesepakatan yang berupa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.<sup>3</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam kacamata Islam, interaksi antar sesama manusia sesungguhnya dibangun atas dasar keadilan. Semua manusia pada prinsipnya adalah sama, yang membedakannya hanyalah amal perbuatan dan balasan yang nantinya akan diterima. Balasan baik tentunya akan diterima jika berbuat baik. Sebaliknya jika berbuat keburukan, maka balasan buruk yang nantinya akan diterima.<sup>4</sup>

Fenomena yang sering terjadi saat ini salah satunya adalah munculnya kesalahan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan alat-alat yang begitu kompleks. Tuntutan pekerjaan atau perusahaan besar yang mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan para pekerja. Oleh sebab itu, kebutuhan adanya perundang-undangan mutlak diperlukan untuk

---

<sup>1</sup> Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 8.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 55.

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1320.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-'Alaqa al-Danliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 36.

merealisasikan keadilan antara hak-hak individu, perusahaan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam pembuatan perundang-undangan tersebut tidak bisa lepas untuk memuat ketentuan ganti rugi sebagai ketentuan paling mendasar demi merealisasikan keadilan yang diinginkan.

Jika kita amati dengan seksama, banyak ditemukan bahwa perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia sebagian besar berhubungan erat dengan ganti rugi. Hal itu karena ganti rugi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Meski ganti rugi dipandang mampu menciptakan keadilan, namun fenomena yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pemberian sanksi baik berupa hukuman maupun ganti rugi tidak perlu dilakukan. Pemberian sanksi secara otomatis akan dilakukan oleh Allah SWT kelak di akhirat. Di dunia, manusia tidak berhak untuk menghukum, apalagi menuntut ganti rugi.<sup>5</sup> Apalagi jika ganti rugi yang terjadi berkaitan dengan kerugian perasaan, kehormatan dan nama baik seseorang.

Sebagian pakar fiqh menolak ganti rugi atas kerugian perasaan dan kehormatan seperti disebutkan di atas. Mereka berpendapat bahwa di sana tidak terdapat kerugian materi yang memungkinkan untuk diberlakukan ganti rugi. Ganti rugi berupa materi hanya meniadakan derajat manusia yang sangat mulia. Dengan ganti rugi berarti derajat manusia hanyalah sebatas materi saja. Selain itu, menentukan kadar ganti rugi juga sangat sulit. Selalu berbeda-beda sesuai dengan masing-masing individu dan hakim yang mengadili. Dengan demikian, maka menakar kerugian dengan materi merupakan hal yang subyektif.<sup>6</sup>

Dalam hubungan dengan suatu perikatan para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka sepakati, karena setiap perikatan yang disepakati oleh para pihak memberikan implikasi hukum yaitu perikatan yang mereka sepakati akan menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat bagi para pihak dan wajib untuk dilaksanakan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir janji

---

<sup>5</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Sitem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 3.

<sup>6</sup> Muttaqin, hlm. 4.

(debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur.<sup>7</sup>

Dalam KUH Perdata ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi dijelaskan lebih lanjut dalam Buku III KUH Perdata Bab Kesatu Bagian Keempat Pasal 1243-1252. Ganti rugi karena wanprestasi merurut pasal tersebut meliputi penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schade*), dan bunga (*interesten*). Biaya (*konsten*) adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, rugi (*schade*) adalah kehilangan barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*demages*), kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita. Bunga (*interesten*) yaitu keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya ketimpangan dan perbedaan konsep ganti rugi karena wanprestasi antara KUH Perdata dengan hukum Islam, di mana dalam KUH Perdata ganti rugi karena wanprestasi meliputi segala biaya dan pengongkosan yang dikeluarkan oleh kreditur akibat kelalaian debitur (biaya/*konsten*), kerugian nyata yang telah dialami debitur berupa rusaknya barang kepunyaan kreditur (rugi/*schade*), serta keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur andai debitur tidak melakukan wanprestasi (bunga/*interesten*). Jika kita amati, kerugian nyata yang dialami oleh kreditur yang telah terjadi atau telah pasti jumlah kerugian yang dialami mencakup biaya (*konsten*) dan rugi (*schade*), sementara bunga (*interesten*) besaran jumlah keuntungan yang sedianya dapat dinikmati diperlukan perkiraan dan penakaran terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara mengganti kerugian. Akan tetapi dalam penggantian kerugian karena wanprestasi, yang wajib diganti hanya kerugian riil yang diderita oleh kreditur. Menurut Sadiq al-Dirir sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA ketika membahas kreditur pengemplang mengungkapkan; Para ahli hukum Islam tidak menolak adanya kemungkinan pergantian atas kerugian riil yang dialami kreditur akibat kelalaian debitur, yang ditolak keras itu adalah penggantian atas kerugian berupa kehilangan

---

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

keuntungan yang diharapkan, sebab keuntungan yang diharapkan itu tidak pasti. Sedangkan kerugian riil, seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan akibat kelalaian debitur, dapat dimintakan ganti kerugiannya.<sup>8</sup>

Memang realistis ketika hukum Islam hanya memperbolehkan meminta penggantian atas kerugian riil yang benar-benar diderita dan melarang penggantian kerugian atas keuntungan yang diharapkan. Alasannya adalah adanya kekhawatiran akan terjerumus ke dalam transaksi bersifat ribawi atau pun memang menganggapnya sebagai salah satu bentuk riba disebabkan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati sifatnya relatif. Di sisi yang lain KUH Perdata juga realistis ketika menerapkan penggantian kerugian atas keuntungan yang diharapkan karena tujuan utamanya untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak di mana keuntungan yang diharapkan juga merupakan bagian dari kerugian yang dialami terlebih kerugian tersebut timbul akibat kelalaian debitur (wanprestasi).

Sepanjang penelusuran penulis, penelitian mengenai kompensasi pemberian ganti rugi dalam hubungannya dengan hukum Islam terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Siti Khadijah, dkk dalam penelitiannya membahas mengenai konsep tanggung jawab dalam pemberian kompensasi ganti rugi atas kecelakaan di jalan raya menurut perundangan Islam.<sup>9</sup> Dengan menggunakan pendekatan normatif disimpulkan bahwa tanggung jawab pemberian ganti rugi atas korban kecelakaan jalan raya wajib diberikan dengan mempertimbangan penyebab terjadinya kecelakaan. Rena Damayanti meneliti mengenai pelaksanaan penentuan ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek.<sup>10</sup> Fokus utama penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Menggunakan studi lapangan dan diperkuat dengan studi literatur didapatkan hasil bahwa ganti rugi yang dipraktikkan belum

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, 2007), hlm. 195.

<sup>9</sup> Siti Khadijah Mohd Khair, Nuarrual Hilal Md Dahlan, dan Harlida Wahab, "Konsep Liabiliti dan Pemberian Perampasan Ganti Rugi Dalam Kemalangan Jalan Raya Menurut Perundangan Islam," *UUM Journal of Legal Studies* 10 (31 Juli 2019): 45–77, <https://doi.org/10.32890/uumjls.10.2.2019.9128>.

<sup>10</sup> Rena Damayanti, "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (12 April 2019): 163–82, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4496>.

sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengindahkan fatwa DSN-MUI mengenai Ta'widh. Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan fokus penelitian dengan penelitian terdahulu di mana penelitian yang penulis lakukan memfokuskan kajian pada pemberian kompensasi bunga (keuntungan yang diharapkan) ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Selain itu, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai ganti rugi dengan cakupan bahasan pada wilayah kajian ilmu hukum, diantaranya. Penelitian yang dilakukan oleh Andrizal mengenai pembayaran ganti rugi tanah jalan tol Pekanbaru-Kandis yang ditinjau dari asas kepentingan umum.<sup>11</sup> Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris ini mendiskusikan mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi warga yang tanahnya terdampak dalam pembangunan jalan tol. Penelitian ini tentunya juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun sama-sama kajian hukum perdata, akan tetapi penulis memfokuskan kajian pada ganti rugi karena wanprestasi atas keuntungan yang diharapkan menurut hukum perdata yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Terakhir, penelitian Yayan Indriana mengenai pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Fokus penelitiannya adalah mengenai pengembalian ganti rugi atas kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut tentunya merupakan wilayah hukum pidana, sementara pada penelitian penulis merupakan penelitian dalam wilayah hukum perdata. Dari penelusuran kepustakaan dilakukan sesungguhnya tidak banyak dilakukan penelitian mengenai tema ini sehingga kebaharuan dalam penelitian ini menjadi penting untuk memperkaya khazanah kajian ilmu hukum, khususnya dalam khazanah ilmu hukum Islam.

### **Konsep Wanprestasi**

Wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”.<sup>13</sup> Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti

---

<sup>11</sup> Andrizal Andrizal, “Pembayaran Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis Berdasarkan Asas Kepentingan Umum,” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (28 Februari 2018): 100, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9121>.

<sup>12</sup> Yayan Indriana, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Cepalo* 2, no. 2 (12 September 2019): 123, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>14</sup> Pengertian lain wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>15</sup>

Wanprestasi (*default, nonfulfillment, breach of contract*, atau cidera janji), menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.<sup>16</sup> Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>17</sup>

Mengenai wanprestasi ini terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang meliputi;<sup>18</sup> tidak memenuhi prestasi sama sekali,<sup>19</sup> memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya,<sup>20</sup> memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru.<sup>21</sup> Subekti membagi ke dalam empat macam bentuk wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 129.

<sup>15</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 340.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 84.

<sup>19</sup> Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

<sup>20</sup> Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

<sup>21</sup> Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>22</sup>

Secara praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, karena para pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam bentuk kontrak yang mereka buat. Selain itu, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak tidak menentukan secara konkret prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat. Bentuk wanprestasi yang mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya.<sup>23</sup>

Meskipun sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi, KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

*“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas dasar tanggungan kreditur. Jadi debitur lalai akan menyerahkannya, maka saat sejak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.*

Merujuk kepada Pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

Atas terjadinya wanprestasi menimbulkan beberapa akibat bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur wajib mengganti kerugian dan objek

---

<sup>22</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Intermasa, 1997), hlm. 45.

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 338-339.

perjanjian menjadi tanggung jawab debitur,<sup>24</sup> sedangkan bagi kreditur dapat menuntut atas dasar wanprestasi.<sup>25</sup>

### Ganti Rugi dalam Literatur

Secara etimologi ganti rugi tersusun dari dua suku kata, yaitu ganti dan rugi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ganti berarti bertukar atau berganti,<sup>26</sup> sedangkan rugi berarti sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan.<sup>27</sup> Dengan demikian ganti rugi secara bahasa adalah menukar sesuatu karena ada hal yang kurang baik atau kurang menguntungkan.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>28</sup> Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fi tetelijke nedeel*” yang ditimbulkan karena perbuatan wanprestasi. kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi objek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Pendapat lain menyatakan bahwa besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang

---

<sup>24</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 79.

<sup>25</sup> Dalam Pasal 1267 KUH Perdata disebutkan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka akibat yang dapat ditimbulkan bagi kreditur adalah dapat menuntut atau dituntut atas dasar wanprestasi, yang meliputi: (1) Pemenuhan perikatan; Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kotrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik dan adil, sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak atau perjanjian tertulis. Pemenuhan prestasi dapat tidak terlaksana karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup oleh para pihak. (2) Ganti kerugian; Ganti kerugian merupakan akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti berupa, biaya, rugi dan bunga. Lihat: Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 79.

<sup>26</sup> Kamus besar bahasa Indonesia Elektronik dengan mengeik kata kunci “ganti”.

<sup>27</sup> Kamus besar bahasa Indonesia Elektronik dengan mengetik kata kunci “rugi”.

<sup>28</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 17.

diderita kreditor yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.<sup>29</sup>

Dalam KUH Perdata terdapat istilah biaya, rugi dan bunga yang merupakan komponen dari ganti rugi. Perbedaan-perbedaan istilah tersebut dijabarkan dalam beberapa pasal berikut:

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,...”*  
(Pasal 1243)

*“...si berutang harus dibukum mengganti biaya, rugi dan bunga...”* (Pasal 1244)

*“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya...”* (Pasal 1245)

*“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya,...”* (Pasal 1246)

*“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata...”*  
(Pasal 1247)

*“...jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya...”*  
(Pasal 1248).

Dengan demikian, ganti rugi berbeda dengan ganti biaya dan berbeda pula dengan ganti bunga.<sup>30</sup> Artinya, seorang yang mengadakan perikatan bisa jadi harus menanggung ketiga sanksi tersebut sekaligus, yaitu menanggung biaya, rugi dan bunga ketika terjadi wanprestasi.

Dalam PERMA No. 02 Tahun 2008, Pasal 37<sup>31</sup> dan Pasal 38<sup>32</sup> juga membedakan sanksi berupa ganti rugi dengan sanksi-sanksi yang lainnya, PERMA itu menebutkan;

*“konsekuensi hukum dari adanya ingkar janji (wanprestasi) adalah bahwa pihak yang dimaksud dapat dijatubi sanksi berupa: membayar ganti rugi,*

<sup>29</sup> Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 66.

<sup>30</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, “Wanprestasi dan Akibat Pelaksanaan Perjanjian” 7, no. 2 (2015): hlm. 51-53.

<sup>31</sup> Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

<sup>32</sup> Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: (a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji, (b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, (c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

*pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.*<sup>33</sup>

Dari penggunaan terminologi ganti rugi seperti disebutkan dalam KUH Perdata dan PERMA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi ganti rugi adalah penggantian kerugian yang dialami seseorang.

Dari kacamata yuridis ganti rugi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>34</sup>

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak (*daman al-aqdi*)
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*daman al-udwan*).

KUH Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan wanprestasi dalam dua pendekatan, yaitu ganti rugi umum<sup>35</sup> dan ganti rugi khusus.<sup>36</sup> Ganti rugi umum dijelaskan dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata secara konsisten menggunakan istilah: biaya, rugi dan bunga. Sementara ganti rugi khusus meliputi ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum,<sup>37</sup> Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain,<sup>38</sup> ganti rugi untuk pemilik binatang,<sup>39</sup> Ganti rugi untuk pemilik

---

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 134.

<sup>35</sup> Ganti rugi umum merupakan ganti rugi untuk semua kasus, baik kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum.

<sup>36</sup> ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungannya dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain ganti rugi dalam bentuk yang umum.

<sup>37</sup> “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Lihat: Pasal 1365 KUH Perdata.

<sup>38</sup> “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Lihat: Pasal 1366 KUH Perdata. “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.” Lihat: Pasal 1367 KUH Perdata.

<sup>39</sup> “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.” Lihat: Pasal 1368 KUH Perdata.

gedung yang ambruk,<sup>40</sup> Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh,<sup>41</sup> Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan,<sup>42</sup> Ganti rugi karena tindakan penghinaan,<sup>43</sup>

Salah satu bentuk ganti rugi yang lazim diberlakukan adalah ganti rugi bunga atau ganti rugi atas kerugian yang akan datang (*future lost*). Ganti rugi ini lebih sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum ketimbang wanprestasi kontrak.<sup>44</sup> Ini disebabkan suatu fakta bahwa dalam suatu wanprestasi kontrak, pihak korban dengan sengaja masuk ke sebuah kontrak dengan kesiapan menanggung risikonya, akan tetapi dalam perbuatan melawan hukum, pihak korban tidak pernah berniat untuk sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, adalah suatu kewajaran jika konsepsi dan aplikasi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum lebih keras dan lebih *strict* ketimbang ganti rugi akibat wanprestasi kontrak.

Dalam ganti rugi ini mestilah terhadap kerugian akan datang yang dapat dibayangkan secara wajar dan nyata terjadi. Jadi, bukan kerugian yang hanya dikhayalkan atau dikarang-karang. Kerugian yang akan datang layak diberikan ganti rugi misalnya karena tabrakan terhadap seorang pegawai yang menyebabkan cacat seumur hidup sehingga tidak dapat bekerja lagi. Ganti

---

<sup>40</sup> “Pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharannya, atau karena sesuatu cacat dalam pembangunan maupun tataannya.” Lihat: Pasal 1369 KUH Perdata.

<sup>41</sup> “Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.” Lihat: Pasal 1370 KUH Perdata.

<sup>42</sup> “(1) Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. (2) Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan. (3) Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seorang.” Lihat: Pasal 1371 KUH Perdata.

<sup>43</sup> “Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat.” Lihat: Pasal 1380 KUH Perdata.

<sup>44</sup> Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 40.

ruginya berupa gaji yang mestinya akan diperoleh sampai batas umur pensiun.<sup>45</sup>

### **Konsep *Dhaman al-'Aqd***

Pada sebuah akad, para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Perjanjian mencerminkan akad tertulis atau akad formal yang seharusnya menerapkan asas konsensualisme (*mabda' ar-radaiyyah*), asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fil al-mua'wadah*) dan memperhatikan asas kemaslahatan (tidak memberatkan) yang menjamin kemaslahatan para pihak, tanpa memberatkan salah satu pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian.<sup>46</sup>

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tentu menimbulkan kerugian pihak lain yang mengharapkan terpenuhinya kepentingan terhadap pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (debitur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang tidak melaksanakan akad (wanprestasi). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut daman akad (*dhaman al-'aqd*).<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas setidaknya terdapat tiga unsur-unsur terjadinya daman.<sup>48</sup> Yaitu, *Pertama*; sebab terjadinya daman.<sup>49</sup> Timbulnya daman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak

---

<sup>45</sup> Fuady, hlm. 36-37.

<sup>46</sup> Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).

<sup>47</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 330.

<sup>48</sup> Anwar, hlm. 331-339.

<sup>49</sup> Sebab-sebab terjadinya daman ada dua macam, yaitu *pertama* tidak melaksanakan akad, atau *kedua*, alpa dalam melaksanakannya.

melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>50</sup>

Menurut as-Sanhuri, dalam hukum Islam menyangkut pelaksanaan perikatan yang timbul dari suatu akad dapat diterima perbedaan dalam hukum Barat mengenai pelaksanaan perikatan untuk mewujudkan hasil dan pelaksanaan perikatan untuk melakukan suatu upaya. Yang dimaksud dengan perikatan yang mewujudkan hasil adalah suatu perikatan yang dinyatakan telah terlaksana apabila pelaksanaan tersebut mewujudkan suatu hasil atau mencapai tujuan tertentu. Perikatan penjual untuk memindahkan milik atas suatu barang dan menyerahkan barang itu kepada pembeli terwujud apabila hak milik tersebut dan barang yang bersangkutan telah benar-benar pindah dan diserahkan kepada pembeli. Apabila pembeli belum menerima penyerahan barang, maka penjual belum dikatakan telah melaksanakan perikatannya, karena belum terwujud hasil atau tujuan yang menjadi maksud dari akad tersebut. Dengan demikian, dalam perikatan jenis ini, tidak terwujudnya hasil berarti belum terlaksana perikatan sehingga debitur memikul daman.<sup>51</sup>

*Kedua; Kerugian (adb-Dharar).* Agar terwujud daman, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*adb-dharar*) pada pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian (*adb-dharar*) inilah yang menjadi sendi dari adanya daman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.<sup>52</sup>

الضرر يزل<sup>53</sup>

Kaidah di atas menerangkan bahwa kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian (*adb-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud

<sup>50</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 184.

<sup>51</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 333.

<sup>52</sup> *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 185.

<sup>53</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqfiyyah, 1994), hlm. 165.

dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*adb-dharar*) yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang.<sup>54</sup> Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinannya sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seorang dokter yang membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.

*Ketiga;* Adanya hubungan kausalitas. Adalah logis bahwa kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi terhadap krediturnya timbul dari kesalahannya karena tidak melaksanakan akad yang disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila debitur diwajibkan memberikan penggantian kepada kreditur atas suatu yang bukan merupakan kesalahannya, atau mungkin merupakan kesalahannya, namun ia berada dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya. Inilah yang dalam hukum perjanjian, termasuk hukum perjanjian syariah, disebut keharusan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan debitur dengan kerugian kreditur. Dengan kata lain debitur tidak dapat dibebani ganti kerugian (tidak dapat didaman) apabila kerugian yang dialami oleh kreditur tidak disebabkan oleh kesalahan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>55</sup>

### Ganti Rugi Perspektif Fikih

Dalam fikih kontemporer, ganti rugi dikenal dengan istilah *ta'wid*. Menurut kamus al-Asri, *ta'wid* (تعويض) berarti ganti rugi atau kompensasi. Dari pengertian ini tampak jelas bahwa *ta'wid* juga mencakup istilah (diyat) seperti yang dikenal dalam istilah *fiqh al-Islam*. Istilah yang sepadan dengan *ta'wid* dalam terminologi fikih adalah *daman* (ضمان). Maksud dari *daman* adalah mengganti sesuatu yang sama.<sup>56</sup> Secara etimologis, *daman* memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya menanggung, tanggung jawab dan kewajiban. Dalam kamus *lisan al-arab*, Ibnu Manzur menandakan bahwa semua makna *daman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan dan garansi. Dalam term

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103.

<sup>55</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 337.

<sup>56</sup> Muttaqin, *Sitem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 5.

fikih, *daman* juga dimaknai beragam. Definisi *daman* yang beragam mengarah pada makna menjamin (menanggung) untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan seseorang di tempat tertentu, seperti pengadilan.

Para ulama' mazhab mendefinisikan *daman* (الضمان) dengan bahasa yang beragam.<sup>57</sup>

Ulama Hanafi Mengungkapkan:

الضمان هو الكفالة، وهي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة

Ulama Syafi'i mengatakan:

الضمان هو إلزام ما في ذمة الغير من المل

Ulama Maliki mengartikan:

الضمان هو شغل ذمة أخرى بلحق

Definisi yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh ulama Hanabilah, mereka mendefinisikannya:

الضمان هو إلزام من يصح تبرعة

Berikut adalah beberapa landasan syar'i ganti rugi:

Al-Qur'an

a. Surat Yusuf (12): 72

قلوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بغير وأنا به زعيم<sup>58</sup>

b. Surat al-An'am (6): 160

ومن جاء بالسبيّة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون<sup>59</sup>

c. Surat an-Nahl (16): 126

وإن عاقبتهم فعاقبوهم بمثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير للصبرين<sup>60</sup>

1. Hadis

a. Hadits Abu Dawud: 3565

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن عياش عن شر حبييل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرات شيئا من بيته إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا

<sup>57</sup> Muttaqin, hlm. 15.

<sup>58</sup> Q.S. Yusuf (12): 72.

<sup>59</sup> Q.S. Al-An'am (6): 160.

<sup>60</sup> Q.S An-Nahl (16): 126.

الطعام قال ذاك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة ووالدين مقضى والزعيم غارم<sup>61</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan hak-Nya kepada orang yang berhak menerimanya, wasiat diberikan kepada ahli waris, seorang istri menginfakkan harta harus dengan izin suaminya dan kewajiban membayar hutang.

Jika *daman* itu tidak wajib bagi penanggung maka Nabi Muhammad SAW tidak akan menjadikannya sebagai orang yang berhutang (*gharim*).

Hadits Abu Dawud: 3561

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن السن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى<sup>62</sup>

## 2. Ushul fiqh

- a. الضرر يزال<sup>63</sup>
- b. الضرر لا يزال بالضرر<sup>64</sup>
- c. ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها<sup>65</sup>

### Analisis Ganti Rugi Bunga (Keuntungan yang Diharapkan) Perspektif Hukum Islam

Harapan besar dari terlaksananya sebuah akad adalah mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian, segala hal yang sekiranya dapat mendatangkan mudarat sudah barang tentu wajib dihilangkan, termasuk kerugian yang timbul akibat adanya wanprestasi (cedera janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sebagaimana kaidah fikih:

الضرر يزال<sup>66</sup>

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan timbulnya kerugian dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>67</sup> Kerugian ini tidak bisa begitu saja

<sup>61</sup> Sulaiman Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. 3, Cet. 1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), Hadits nomor 3565, hlm. 527.

<sup>62</sup> Abu Dawud, 3:hlm. 526.

<sup>63</sup> al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, hlm. 165.

<sup>64</sup> al-Suyuti, hlm. 178.

<sup>65</sup> al-Suyuti, hlm. 165.

<sup>66</sup> al-Suyuti, hlm. 165.

ditiadakan, dalam Islam apabila terjadi kerugian yang menimpa seseorang maka kerugian tersebut harus dihilangkan. Kerugian yang timbul akibat terjadinya wanprestasi tidak boleh dibiarkan begitu saja, artinya harus terdapat penggantian atas kerugian tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika seseorang tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>68</sup> Keharusan melaksanakan prestasi harus disertai dengan tanggungjawab (*liability*), artinya debitur harus memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>69</sup> Ulama mensyaratkan adanya unsur kerelaan antara para pihak yang tergambar dalam lafal ijab kabul dalam perjanjian yang mereka buat.<sup>70</sup> Yang terpenting dalam sebuah perjanjian jangan sampai mengandung tipuan, spekulasi (*gharar*) riba dan sebagainya.

Kewajiban melaksanakan perjanjian sesungguhnya telah jelas digambarkan dalam hukum Islam. Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dilarang untuk diingkari, baik itu perjanjian dengan sesama muslim maupun perjanjian dengan non-muslim, karena perjanjian yang dibuat merupakan suatu amanat yang harus dipenuhi.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود...<sup>71</sup>  
 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...<sup>72</sup>  
 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً<sup>73</sup>

Ayat-ayat di atas menjelaskan mengenai kewajiban untuk memenuhi setiap janji yang dibuat karena janji merupakan sebuah amanat, dan amanat wajib untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu, setiap janji yang telah dibuat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh

<sup>67</sup> Mulya Lazwardi, "Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)," *Rechtidee* 13, no. 2 (28 Desember 2018): hlm. 152-154., <https://doi.org/10.21107/ri.v13i2.4061>.

<sup>68</sup> Sinaga dan Darwis, "Wanprestasi dan Akibat Pelaksanaan Perjanjian," hlm. 50-51.

<sup>69</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 17.

<sup>70</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, Cet. Ke-11 (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 141-142.

<sup>71</sup> Al-Maidah (5): 1.

<sup>72</sup> An-Nisa' (4): 38.

<sup>73</sup> Al-Isra' (17): 38.

Allah SWT di akhirat kelak. Dengan demikian sesungguhnya hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa dan mewajibkan untuk setiap manusia agar memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

KUH Perdata merinci ganti rugi karena wanprestasi meliputi, biaya (*konsten*), kerugian (*schade*) dan bunga (*interesten*).<sup>74</sup> Dari ketiga unsur ganti rugi tersebut diketahui bahwa biaya (*schade*) dan rugi (*konsten*) merupakan kerugian riil dialami oleh kreditur yang dapat diketahui besaran dan jumlahnya. Berbeda dengan bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan besaran dan jumlahnya belum diketahui, untuk mengetahuinya diperlukan perkiraan dan penakaran terlebih dahulu.

Sebagaimana kaidah fikih:

ما ابيح للضرورة يتقدرها<sup>75</sup>

Menyatakan bahwa penetapan ganti rugi didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita. Para ahli hukum Islam tidak menolak adanya kemungkinan atas kerugian riil yang dialami kreditur akibat kelalaian debitur. Yang ditolak keras itu adalah penggantian kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan karena sifatnya yang belum pasti. Sedangkan kerugian seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan debitur untuk melakukan penagihan dapat dimintakan ganti ruginya.

Untuk menentukan kerugian yang wajib diganti harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

#### 1. *Sababiyah*

Syarat utama yang mewajibkan ganti rugi adalah *sababiyah*, yaitu adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan, jika tidak ada keterkaitan antara dua hal ini maka tidak ada ganti rugi.

#### 2. *Maliyah*

Syarat kedua yang mewajibkan ganti rugi adalah *maliyah*, kerugian berupa harta. Jika kerugian yang ditimbulkan bukan merupakan harta maka hal tersebut termasuk ke dalam ganti rugi pidana, atau dalam hukum Islam dijelaskan lebih detail dalam bab *jinayah*.

#### 3. *Istaqriyah*

<sup>74</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Al-Maqasid* 3 (2017): 18. Hlm. 22-24.

<sup>75</sup> al-Suyuti, *al-Aybab wa al-Nazair*, hlm. 170.

Syarat ketiga yang mewajibkan ganti rugi adalah *istagriyah*, yaitu kerugian itu merupakan kerugian riil yang diderita.

Besaran kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi karena wanprestasi, Islam mengatur bahwa kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi adalah sebesar kerugian yang dialami oleh kreditur, tidak boleh meminta ganti rugi melebihi kerugian yang dialami.<sup>76</sup> Sesungguhnya hukum Islam menghendaki prinsip kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan tujuan utama ditetapkan hukum Islam (*Maqasid asy-syari'ah*).<sup>77</sup> Setiap produk pada perbankan syariah setidaknya harus memenuhi *qasd al-shari'*, *qasd al-mukallaf*, *wasa'il*, *maslahah*, *rukhsob* dan *azimah*. Apabila suatu akad atau produk memenuhi lima (5) parameter tersebut maka dikategorikan *hilah masyru'ab* (hilah yang dibolehkan). Namun apabila terdapat indikasi dan parameter yang tidak terpenuhi bahkan sebaliknya maka tergolong *hilah mazmumah* (hilah yang dilarang).<sup>78</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>79</sup> merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan regulasi berupa fatwa terkait masalah-masalah hukum ekonomi syariah juga mengeluarkan fatwa mengenai ganti rugi (*ta'widh*).<sup>80</sup> Melalui fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)<sup>81</sup> bagian pertama angka 4 (empat) berbunyi:

<sup>76</sup> Nawir Yuslem, Mhd. Yadhi Harahap, dan Darmansyah Hasibuan, "Settlement of Dispute on Murabahah Financing with Default Customer," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (8 Januari 2022): hlm. 63-64., <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.17391>.

<sup>77</sup> Jasser Auda, *Maqasid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 1 (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 126.

<sup>78</sup> Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak. "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 27-50.

<sup>79</sup> Rifanatus Sarah Dzatihanani dan Imron Rosyadi, "Murabaha Dispute Settlement In A Sharia Rural," *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (2019): hlm. 231.

<sup>80</sup> Siti Hayati, "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (25 Mei 2021): hlm. 3-4., [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).5018](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018).

<sup>81</sup> Ketentuan Umum fatwa tersebut menguraikan beberapa hal penting mengenai ganti rugi (*dhaman*) yang pada intinya menyatakan bahwa ganti rugi (*dhaman*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, selanjutnya dijelaskan pula bahwa kerugian yang dimintakan ganti ruginya adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Pada fatwa ini tampaknya benar-benar menghindari dan melarang atas praktik ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan.

*Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-fursah al-dai'ah).*

Jika ganti rugi bunga (*intererten*) yang merupakan ganti kerugian atas keuntungan yang sedianya dapat dinikmati apabila debitur tidak melakukan cidera janji (wanprestasi), dapat dimintakan ganti kerugiannya menurut KUH Perdata, maka penggantian tersebut adalah riba dan mengandung unsur *garar*, dalam artian keuntungan yang diharapkan untuk dapat dinikmati masih bersifat spekulatif. Segala macam transaksi yang mengandung unsur *garar* di dalamnya kemungkinan besar akan berlabuh kepada transaksi *ribawi*.

Pembahasan mengenai ganti rugi bunga (*interesten*) yang diberlakukan dalam KUH Perdata memang dalam literatur fikih sejauh Penulis telusuri untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini, belum ditemukan model ganti rugi yang membolehkan meminta kerugian atas keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur jika debitur tidak melakukan cidera janji (wanprestasi). Konsep ganti rugi yang dianut oleh hukum Islam masih dalam lingkup ganti kerugian riil yang benar-benar dialami oleh kreditur, dalam hal ini adalah ganti biaya (*konsten*) dan rugi (*schade*) sedangkan bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan hukum Islam tidak mengenal itu atau menolak keras penggantian kerugian atas keuntungan yang diharapkan.

## **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan landasan yuridis ganti rugi karena wanprestasi. Pasal tersebut merinci ganti rugi menjadi tiga komponen, yaitu biaya (*konsten*), rugi (*schade*) dan bunga (*interesten*). Biaya merupakan segala bentuk pengeluaran seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan kreditur akibat kelalaian debitur, rugi merupakan kerugian yang sesungguhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian debitur, bunga merupakan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur jika debitur tidak melakukan cidera janji (wanprestasi). Pembayaran ganti rugi bunga (*interesten*) dapat dimintakan ganti ruginya dalam KUH Perdata dikarenakan lebih mengutamakan pelaksanaan perjanjian, dengan kata lain menuntut agar keadaan kembali seperti sediakala. Berbeda halnya dengan hukum Islam, kompensasi pembayaran ganti rugi bunga (*interesten*)

dilarang dimintakan ganti ruginya disebabkan oleh keuntungan yang diharapkan mengandung unsur gharar dan riba. Sifatnya yang spekulatif menyebabkan kesulitan menakar dan mengukur kerugian yang telah dialami oleh kreditur.

### Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 3. Cet. 1. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-'Alaqa al-Dauliyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Andrizal, Andrizal. "Pembayaran Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis Berdasarkan Asas Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (28 Februari 2018): 100. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9121>.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta, 2007.
- Auda, Jasser. *Maqasid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. 1. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Damayanti, Rena. "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (12 April 2019): 163–82. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4496>.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*. Cet. Ke-11. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Al-Maqasid* 3 (2017): 18.
- Dzatihani, Rifanatus Sarah, dan Imron Rosyadi. "Murabaha Dispute Settlement In A Sharia Rural." *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (2019): 22.

- Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- . *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Indriana, Yayan. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Cepalo 2*, no. 2 (12 September 2019): 123. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lazwardi, Mulya. "Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)." *Rechtidee 13*, no. 2 (28 Desember 2018): 139. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i2.4061>.
- Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage 6*, no. 1 (2021).
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 15*, no. 1 (2021): 27-50.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mohd Khair, Siti Khadijah, Nuarrual Hilal Md Dahlan, dan Harlida Wahab. "Konsep Liabiliti dan Pemberian Perampasan Ganti Rugi Dalam Kemalangan Jalan Raya Menurut Perundangan Islam." *UUM Journal of Legal Studies 10* (31 Juli 2019): 45–77. <https://doi.org/10.32890/uumjls.10.2.2019.9128>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Muttaqin, Aris Anwaril. *Sitem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Said, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2009.

Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1999.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1977.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. “Wanprestasi dan Akibat Pelaksanaan Perjanjian” 7, no. 2 (2015): 15.

Siti Hayati. “Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (25 Mei 2021): 1–6. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).5018](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018).

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermedia, 1997.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-. *al-Asybah wa al-Nazair*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqfiyyah, 1994.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Yuslem, Nawir, Mhd. Yadhi Harahap, dan Darmansyah Hasibuan. “Settlement of Dispute on Murabahah Financing with Default Customer.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (8 Januari 2022): 57. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.17391>.